

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PEMBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN TERHADAP KORPORASI OLEH KEPOLISIAN
DAERAH RIAU RIAU**

Oleh : Ryan Richardo

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia Etorita, SH. M.H

Alamat : Jl. Sembilang Gg. Pendidikan No. 03 Pekanbaru

Email : ryan_ava@rocketmail.com

ABSTRACT

Forest fires in Indonesia can not be separated from the poor pattern of land and forest policy in the country. Regular forest fires for a decade are not solely due to changes in ecological links. However, it is influenced by the deliberate element of large-scale plantation business actors in land clearing. Including also the negligence of industrial business actors, and the process of uncontrolled permission to control the territory. This shows that the monitoring and prevention of forest and land fires in Riau province is still very weak. More than 300 fire points in Riau this year are within HTI concession areas and plantations. It shows, the process of issuing permits for the plantation of the government is based on studies that memadai. Sebagai form of responsibility, the government should immediately revoke the operating license in points concessions experiencing the fire. The case of forest and land fires in Riau Province involving corporations that can provide great impact on social life, it should be obliged also to respect the fundamental values of our society which is determined by the criminal law.

Based on the description above, the authors take the title of thesis that is "Enforcement of Environmental Criminal Law by Corporations in Riau Province Police Territory". As for the principal problems discussed in this study is the first How Law Enforcement against Crime Environmental Combustion of forest and land to the corporation by the Riau Police, Second Any obstacle in Law Enforcement terhadap Tindak Criminal Environmental Combustion of forest and land to the corporation by Riau Police.

As for the population and sample in this research is Kasubdit. IV. Ditreskrimsu Polda Riau, Investigator Dikrimsus Polda Riau, Director Jikalahari, The method used in this research is qualitative method. views of its kind research was conducted using normative law research, while nature is descriptive, considering the number of population is relatively small, then the entire population as respondents by census From the discussion Enforcement in Crime Environmental Combustion of forest and land to the Corporation by Police Riau as one of the efforts to combat the criminal acts Burning forest and Land of the Corporation based on the existing law, which, as a result of the burning of forest and land can cause much harm either to the government, the forest along with the environment and the ecosystem, the community of all life Which began to rare both the flora and fauna, law enforcement against forest and land burning experienced various obstacles. It is caused by several factors: the juridical constraints, geographical factors, the Fund Limitations In the Process of Law Enforcement, Lack of Facilities and Infrastructure Law Enforcement, Weak coordination among law enforcement, Factor seriousness, awareness and assertiveness competent officer.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Crime, Corporations, Riau Police

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan ini menjadi penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan kerugian, baik secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik.¹

Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha industri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkontrol. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih sangat lemah. Lebih dari 300 titik api yang ada di Riau tahun ini berada dalam wilayah konsesi HTI dan perkebunan. Ini menunjukkan, proses pengeluaran izin usaha perkebunan dari pemerintah tidak dilakukan berdasarkan kajian yang memadai. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah seharusnya segera mencabut izin usaha di titik-titik konsesi yang mengalami kebakaran tersebut.²

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan melibatkan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan terdakwa PT. Suntura Gaja Patih (PT. SGP) Perusahaan di Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) karena kelalaiannya lahan terbakar seluas 40 dari 541 hektare yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. PT. Suntura Gaja Patih (PT. SGP) dihukum pidana denda Rp 1,5 miliar subsider 5 bulan kurungan yang dalam hal ini diwakili oleh Suganda Sihombing dan memulihkan lahan yang rusak seluas 40 hektar dengan pengomposan menelan biaya Rp 15.1 Miliar. Putusan hakim bertetangan dengan tuntutan Penuntut Umum. PT. Suntura Gaja Patih (PT. SGP) dituntut Denda Rp 5 M, dan Pidana Tambahan Rp 15,7 dan 5 tahun Penjara dan Denda Rp 5 Miliar. Mereka dituntut karena sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan terhadap Korporasi oleh Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan terhadap Korporasi oleh Kepolisian Daerah Riau ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami Penyidikan terhadap Tindak Pidana

¹ Adinugroho, W. C., I N.N, dkk, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International, 2004, hlm 7

² Erdiansyah, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*

Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Universitas Riau, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015
³ <http://www.walhi-riau.or.id/walhi-riau-jikalahari-dan-sawit-watch-kebakaran-hutan-dan-lahan-siapa-yang-melanggengkan/>, Akses 8 Februari 2017

Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan terhadap Korporasi oleh Kepolisian Daerah Riau.

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan terhadap Korporasi oleh Kepolisian Daerah Riau.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam masalah yang sama.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi bagi instansi yang terkait dalam penegakan hukum Tindak Pidana Lingkungan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas hukum dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan oleh korporasi di wilayah hukum polda riau, yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polisi Daerah Riau, Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, karena di Provinsi Riau banyak terjadi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi atau perusahaan, kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi berupa pembuangan limbah pabrik dan juga pembakaran lahan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang bisa

memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian, untuk mendapatkan objek penelitian, maka populasi penelitian ini adalah; Kasubdit. IV. Ditreskrimsus Polda Riau, Penyidik Dikrimsus Polda Riau, Direktur Jikalahari.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi penelitian, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode sensus, karena jumlah sampel yang sedikit dan menurut peneliti telah mewakili keseluruhannya untuk mendapatkan data penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dalam hal ini langsung dari sampel penelitian melalui interview dan juga dokumentasi yang mendukung penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 1. Bahan Hukum Primer; yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum sosiologis digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur dimana peneliti bebas menanyakan suatu hal kepada responden penelitian tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan, dengan demikian peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan atau objek penelitian.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika

atau yang sejenisnya, namun dengan menguraikan secara deskripsi dari data yang diperoleh.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah induktif dengan cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

TINJAUAN UMUM

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002, hlm. 109

hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah Riau kini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁵

B. Tindak Pidana

Hukum pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).⁶

C. Pengertian Lingkungan

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat

⁵ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia : Jakarta, 1997.

⁶ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.204

menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia.

D. Pengertian Korporasi

Menurut Soetan K. Malikoel Adil, (Dalam buku Muladi dan Dwidja Priyatno), Secara etimologis tentang kata korporasi (Belanda: *corporate*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁷

E. Tindak Pidana Lingkungan

Ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*).

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam

98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah "mencemarkan atau merusak lingkungan". Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup.

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁸ Kata "mencemarkan" dengan "pencemaran" dan "merusak" dengan "perusakan" adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kata benda dalam proses menimbulkan akibat.

Pengertian istilah "perusakan lingkungan hidup" secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut:

"Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2001, hal. 14

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran>
diakses pada tanggal 13 Juni 201 Pukul 10.00
Wib

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan tentang Provinsi Riau

1. Letak dan Batas Wilayah

Berdasarkan data dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, Propinsi Riau memiliki luas area sebesar 8.867.267 hektar. Propinsi Riau terletak pada koordinat 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara
- Di sebelah Timur dengan Propinsi Kep. Riau dan Selat Malaka
- Di sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara
- Di sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Barat

Wilayah Propinsi Riau yang terbentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terbagi menjadi wilayah daratan, dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 89.150 km².

Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8 – 12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6 - 8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6 - 8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Wilayah Propinsi Riau secara administratif terbagi dalam 10 kabupaten dan 2 kota yaitu:

Nama Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas (Ha)	Persentase luas
Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	843.720	9,46
Indragiri Hilir	Tembilahan	1.379.837	15,48
Indragiri Hulu	Rengat	767.627	8,61
Kabupaten Kampar	Bangkinang	1.092.820	12,26
Kabupaten Kuantan Singingi	Taluk Kuantan	520.216	5,84
Kabupaten Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.240.414	13,91
Kabupaten Rokan Hilir	Bagan Siapi Api	896.143	10,05
Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu	722.978	8,11
Kabupaten Siak	Siak Sri Indrapura	823.357	9,24
Kabupaten Kep. Meranti	Selat Panjang	360.703	4,05
Kota Dumai	Dumai	203.900	3,29
Kota Pekanbaru	Pekanbaru	63.301	0,71
Propinsi Riau	Pekanbaru	8.915.016	100

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau

Keterangan: Luas wilayah tidak meliputi luas perairan

2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Propinsi Riau menurut hasil olah cepat SP 2010 tercatat sebesar 5.538.367 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 2.853.168 jiwa dan 2.685.199 jiwa penduduk perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Propinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.328.461 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi dengan jumlah penduduk 897.767 jiwa atau sekitar 16,21 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176.290 jiwa.

Survei Angkatan Kerja Nasional 2010 (Sakernas 2010) menunjukkan bahwa di Propinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak jauh berbeda di

semua kabupaten/ kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibanding dengan penduduk perempuan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian, diikuti oleh sektor Perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Riau dengan mengeluarkan unsur migas, tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi yaitu mencapai 7,54%, meningkat baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa unsure migas pada triwulan laporan juga masih berada diatas pertumbuhan ekonomi non migas nasional yang tercatat sebesar 7,01%.

B. Tinjauan Umum Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau

Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolisian Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjad modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swatantra tingkat I Riau.

Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah,

KDMR = Komando Daerah Maritim Riau).

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpecah di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpecah-pecahnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga

sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

2. Lahirnya Pataka "Tuah Sakti Hamba Negeri" Polda Riau

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti Hamba Negeri".

Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15 / SK / KAPOLRI /1970 tanggal 4 februari 1970 :

a. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi mahluknya. Seseorang yang memiliki tuah, atau apa yang diartikan "orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

c. Hamba negeri

Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI dari pada nusa dan bangsa.

Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH

SAKTI HAMBAN NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH.

Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : "untuk apa mencuri TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?" TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan bangsa.

3. Struktur Organisasi Polda Riau

- a. Unsur pimpinan di Polda Riau terdiri dari:
 1. Kapolda (Kepala Polisi Daerah)
 2. Wakapolda
- b. Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan di Polda Riau terdiri dari:
 1. Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah)
 2. Roops (Biro Operasi)
 3. Rorena (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran)
 4. Ro SDM (Sumber Daya Manusia)
 5. Rosarpras (Biro Sarana Prasarana)
 6. Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan)
 7. Bidhumas (Bidang Hubungan Masyarakat)
 8. Bidkum (Bidang Hukum)
 9. Bid TI Polri (Bidang Teknologi Informasi Polri)
 10. Spripim (Staf Pribadi Pimpinan)
 11. Setum (Sekertariat Umum)
 12. Yanma (Pelayanan Markas)
- c. Unsur pelaksana tugas pokok DI Polda RIAU terdiri dari:
 1. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 2. Ditintelkam (Direktorat Inteljen Keamanan)
 3. Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum)
 4. Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus)

5. Ditresnarkoba (Direktorat Reserse Narkoba)
 6. Ditbinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat)
 7. Ditsabhara (Direktorat Samapta Bhayangkara)
 8. Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas)
 9. Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Obyek Vital)
 10. Ditpolair (Direktorat Kepolisian Perairan)
 11. Dittahti (Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)
 12. Satbrimob
- d. Unsur pendukung dari Polda Riau terdiri dari :
 1. SPN (Sekolah Polisi Negara)
 2. Bidkeu (Bidang Keuangan)
 3. Biddokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan)
 - e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan di Polda Riau:
 - Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polres (Kepolisian Resort) Polda Riau meliputi:
 - a. Polresta Pekanbaru
 - b. Polres Kampar
 - c. Polres Pelalawan
 - d. Polres Rokan Hulu
 - e. Polres Dumai
 - f. Polres Bengkalis
 - g. Polres Siak
 - h. Polres Indragiri Hulu
 - i. Polres Kuantan Singingi
 - j. Polres Indragiri Hilir
 - k. Polres Rokan Hilir
 - l. Polres Meranti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan Terhadap Korporasi oleh Kepolisian Daerah Riau

Masalah tindak pidana lingkungan khususnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut

pertanggungjawaban pelaku. Terkait penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup maka pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpinkegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”

Berdasarkan rumusan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat

dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Hubungannya dengan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dalam hal ini mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian dari pimpinan Polri, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Riau Ajun Komisaris Besar (AKB) Guntur Aryo Tejo mengungkapkan :⁹

“Kepolisian sudah menangani sejak beberapa waktu yang lalu. Sampai dengan saat ini, jumlah laporan polisi yang ditangani teman-teman penyidik Polda Riau sebanyak 93 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dua di antaranya korporasi bidang perkebunan sawit. Menurut beliau dari 93 tersangka itu, 91 di antaranya adalah perorangan, sedangkan dua tersangka adalah perusahaan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau 46 perkara Karhutla sudah dinyatakan lengkap atau P-21. Sedangkan 7 perkara tahap - dan 16 perkara lainnya sudah tahap penyidikan. Kasus Karhutla ini sebagian besar ditangani masing-masing Polres. Sedangkan sebagian lainnya ditangani Polda Riau. Kasus Karhutla saat ini, paling banyak ditangani di Polres Dumai dengan 18 tersangka. Selanjutnya Polres Bengkalis dengan 15 tersangka Karhutla. Untuk Polres Rohil ada 12 tersangka, Pelalawan 10 tersangka, Polres Siak 8 tersangka, Polres Inhu 7 tersangka dan Polres Meranti 7 tersangka. Ditambah lagi Polres Kampar dan Polresta Pekanbaru masing-masing 5 tersangka. Untuk

⁹ www.Riauterkini.com, diakses tanggal 13 Juni 2017, pukul 14.00 Wib

Polres Inhil ada 2 tersangka. "Yang ditangani Polda Riau ada dua korporasi yang diduga sengaja melakukan pembakaran. Kedua perusahaan itu adalah, PT WSSI di Kabupaten Siak. Direktur PT WSSI inisial OA telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, PT SSP di Kabupaten Rohul juga dijadikan tersangka.

PT Wahana Sawit Subur Indonesia (PT.WSSI) di Kabupaten Siak lahan yang terbakar 70 hektar, Menuntut para terdakwa Suheri Terta dan Facruddin Lubis Pasal 98 ayat (1), *juncto* pasal 116 ayat (1), pasal 99 ayat (1), pasal 99 ayat (1) *juncto* pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰

PT. Sontang Sawit Permai (PT. SSP) di Kabupaten Rokan Hulu memiliki izin lahan seluas 1500 hektar, luas yang sudah ditanam sawit 460 hektar, dan lahan yang terbakar 40 hektar. Modus operandinya dengan cara membuka lahan dengan membakar lahan, sebelumnya perusahaan tersebut membuat kanal atau blok-blok kemudian membakarnya, blok yang terbakar tersebut ada 2 blok yakni blok A18 dan A19. Pasal yang diterapkan pasal 98 ayat (1) *juncto* pasal 109.¹¹

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

¹⁰ Kasubdit. IV Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Hariwiyawan harun

¹¹ Kasubdit. IV Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Hariwiyawan harun

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PT. WSSI dan PT. SSP bisa dikenakan sanksi pidana atas Tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh agen-agen atau karyawan PT. WSSI dan PT. SSP tanpa melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh PT. WSSI dan PT. SSP. *Strict Liability* bisa diterapkan dalam kasus ini.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Pembakaran Hutan

dan Lahan Terhadap Korporasi Oleh Kepolisian Daerah Riau

Menyangkut penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan tentunya tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas legalitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan asal legalitas dimulai melalui kriminalisasi kejahatan kehutanan sebagai tindak pidana. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang (*"nullum delictum nulia poena sine praevia legi poenali"* artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanda undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).

Kondisi penegakan hukum dalam kaitannya dengan penegakan kasus praktik illegal logging dalam masyarakat buka hanya ditentukan oleh faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut, namun faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Secara umum, faktor-faktor yang mempunyai penegakan hukum dalam praktik illegal logging dapat dibedakan dalam dua hal, yakni faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.

Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa

kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus pembakaran hutan dan lahan terjadi di Provinsi Riau. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan mengalami berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Kendala Yuridis

Dalam kasus pembakaran hutan dan lahan sangat merugikan masyarakat sekitar, sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang tanpa upaya rehabilitasi dan reboisasi hanya akan menimbulkan kerusakan hutan permanen sehingga mempengaruhi kehidupan berbagai komponen makhluk hidup yang ada didalamnya. Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek pembakaran hutan dan lahan adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu sendiri.

2) Faktor geografis.

Kawasan hutan yang ada di provinsi Riau sebagian besar terletak di daerah lahan gambut. Sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan, dalam hal ini memberantas aksi pembakaran hutan dan lahan. Karena lahan gambut yang mudah terbakar membuat kondisi ini sangat mudah untuk melakukan pembakaran lahan.

3) Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum

4) Minimnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum

Dalam memberantas praktek pembakaran hutan dan lahan, faktor kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan pembakaran hutan dan lahan melalui operasi merupakan faktor yang sangat

menentukan efektifitas penegakan hukum.

5) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan. Dalam hal proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar. Proses hukum yang panjang dan sarana/prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan pembakaran hutan dan lahan. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan. Mengingat pembakaran hutan dan lahan.

6) Faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan terhadap Korporasi oleh Kepolisian Daerah Riau sebagai salah satu upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Pembakaran Hutan dan Lahan terhadap Korporasi berdasarkan hukum yang telah ada, yang mana sebagai akibat dari Pembakaran Hutan dan Lahan ini dapat menimbulkan banyak kerugian baik pada pemerintah, hutan beserta lingkungan hidup dan ekosistemnya, masyarakat juga segala kehidupan yang mulai langka baik flora maupun faunanya. Melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau ini diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik

antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kasus pembakaran hutan dan lahan.

2. Dalam penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan mengalami berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Kendala Yuridis, Faktor geografis, Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum, Minimnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum, Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum, Faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten.

Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum ikut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan pembakaran hutan dan lahan dengan memberikan masukan-masukan dan informasi yang akurat berkaitan dengan kasus pembakaran hutan dan lahan.
2. Memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha HPH yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu dengan membekukan izin HPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibugroho, W. C., I N.N,dkk,*Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut*,Bogor:Wetlands International,2004
- Abdoel Djamali. R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta: 2010
- Amir Syamsudin, *Intergritas Penegak Hukum* ;Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara,PT.KompasMedia Nusantara,Jakarta :2008
- Andi Hamzah,*Hukum Pidana dan cara Pidana*,Ghalia Indonesia,Jakarta:1986

- Andi Hamzh,*asas-asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta : Jakarta,2001
- Bambang Poernomo,*Dalam Asas-asas Hukum Pidana*,Ghalia Indonseia,Jakarta,2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hokum pidana*,PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002
- Bonger. WA,*Pengantar tentang Krimonologi*,Pustaka Sarjana,Jakarta :2003
- Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*,Pradnya Paramita,Jakarta:2004
- Erdianto,*Pokok-pokok hokum Pidana*,Pekanbru;Alaf Riau, 2010
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,Bina Aksara,Yogyakarta, 2002
- S.R.Sianturi,*Asas-asas Hukum Pidana*,Storia Grafika,Jakarta,2002
- Satjipto Rahardjo,*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Filosofis*,Sinar Baru,Bandung,2009
- Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* ,Storia Grafika,Jakarta;2002
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia :sebuah Pengantar*,Jakarta :Sinar Grafika,2006
- #### **2. Undang-undang**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- #### **3.Jurnal**
- Erdiansyah,*Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di ProvinsiRiau*,Universitas Riau,Jurnal Ilmu Hukum,Volume 4 No.3 September 2014-Januari 2015